

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, perkembangan bank syariah menunjukkan peningkatan yang semakin pesat dari tahun ke tahun. Adanya label syariah pada lembaga tersebut, memiliki konsekuensi pada operasionalnya harus selalu melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan operasionalnya yang bersumber dari al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Peningkatan ini juga berimbas pada lembaga keuangan bukan bank, dimana banyak produk dan jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan syariah atau hukum Islam sebagai alternatif bagi masyarakat, lembaga keuangan syariah kini telah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat baik dalam jangka waktu yang pendek maupun yang panjang. Hadirnya lembaga keuangan syariah disebabkan oleh desakan yang kuat dari umat Islam agar mereka terhindar dari transaksi yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelanggaran riba merupakan pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi bebas bunga baik dalam penghimpunan maupun penyaluran pada masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yaitu Koperasi BMT UGT Sidogiri yang beroperasi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat. Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mempunyai arti saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Jadi koperasi merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang atau badan yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dengan cara bekerjasama secara kekeluargaan untuk menjalankan usahanya dan untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah para anggotanya.

Koperasi syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana dalam prinsipnya mempunyai prinsip koperasi dan kaidah untuk dapat meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan azas kekeluargaan. Koperasi harus dapat menjalankan satu atau beberapa usaha dalam bidang ekonomi. Tujuan untuk melakukan kegiatan usahanya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan semata tapi guna untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat disekitarnya, [www.koperasisyariah.com](http://www.koperasisyariah.com).

Tujuan koperasi syariah indonesia merupakan untuk mensejahterakan kebutuhan ekonomi anggotanya sesuai dengan moral dan norma islam, dapat menciptakan hubungan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, dan kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang berdasarkan pada pengertian itu sendiri bahwa manusia diciptakan hanya untuk mengikuti perintah allah dan menjauhi larangannya. Koperasi BMT bertujuan untuk dapat mensejahterakan anggota serta masyarakat sekitar salah satunya seperti usaha mikro yaitu penjual kelontongan yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi yaitu dari anggota untuk anggota dan kembali kepada anggota hal ini didukung dengan pernyataan dari Informan Bapak Mustofa selaku Kepala Cabang Pembantu, dibawah ini:

“BMT ini di bentuk untuk membantu anggota dan serta untuk mensejahterakan masyarakat sekitar seperti penjual kelontongan, BMT ini berasaskan kekeluargaan jadi kalau ada masalah pasti kita selesaikan dengan cara mesyarah atau kekeluargaan dan juga BMT ini bersifat demokrasi yang mana dana itu berasal dari anggota untuk anggota dan pada akhirnya kembali pada anggota”

Hubungan BMT dengan nasabah bersifat patner, dimana BMT dapat berlaku sebagai pembeli, penjual, maupun pihak yang memberi sewa kepada nasabah.

Produk yang ditawarkan sangat bervariasi dengan prinsip saling menguntungkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, produk pengedaran dana masyarakat diwujudkan dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan giro wadiah, deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

Sedangkan produk pembiayaan tersebut dibagi menjadi empat prinsip yakni; pertama pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil. Dalam setiap periode akuntansi (laporan usaha) anggota atau nasabah akan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain BMT bertindak selaku *shohibul mal* dan anggota atau nasabah sebagai *mudhorib*. Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Kedua pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dilihat dari cara pengembaliannya *syistem* pembiayaan jual beli dapat dibagi menjadi dua yakni jual beli bayar cicil (*bai'bisamanil ajil*) dengan bayar tangguh (*bai' al murabahah*), dilihat dari manfaatnya, *syistem* jual beli ini dapat dibagi menjadi: *al murabahah*, *bai' as salam*, *bai' al istisna*. Ketiga pembiayaan berdasarkan prinsip jasa, pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awun* atau *tabarru'i*, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Sebagai pengembangan dari akad *ta'awun* meliputi: *al wakalah*, *al kafalah*, *al qard*, *al hawalah*, *ar rahn*. Pembiayaan

berdasarkan prinsip sewa selain mengembangkan produk bagi hasil dan jual beli, BMT juga mengembangkan produk sewa. Dengan meliputi: *al Ijarah* dan *Al Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik*.

Alasan peneliti melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal ini dikarenakan tempat atau lokasi objek penelitian sangat strategis dimana terletak di depan Pasar Kamal sehingga banyak anggota atau nasabah terdiri dari pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tersebut hal sesuai dengan pernyataan Bapak Mustofa selaku Kepala Capem bahwa akad yang paling diminati oleh anggota atau nasabah adalah akad jual beli yakni murabahah. Karena akad tersebut lebih mudah dan banyak anggota yang membutuhkan pembiayaan jual beli untuk mereka jual di pasar dan juga di telang ini banyak kos-kosan yang biasanya itu terdapat tulisan di sewa atau dijual sehingga jika ada anggota yang ingin menyewa tempat tinggal sekaligus membeli kosan tersebut sangat cocok bagi anggota untuk melakukan akad ijarah muntahiya bittamlik sehingga BMT tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anggota tersebut dikarenakan di telang ini banyak kos-kosan yang disewa atau sekaligus dijual. Maka dari itu peneliti sangat tertarik melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal dan juga di sana menerapkan dua akad yang akan menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni mengangkut akad murabahah dan ijarah muntahiya bittamlik, dimana dalam akad tersebut mengandung unsur wa'd (janji).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK No. 111 tentang Akuntansi *Wa'd* yang telah disahkan pada 18 Agustus 2017 dan tanggal efektif dari PSAK 111 adalah 1 Januari 2018. PSAK 111 merupakan peraturan yang mengatur tentang akuntansi wa'ad, peraturan ini terbilang masih baru bagi entitas

syariah. Maka dari itu diperlukan adanya pengetahuan yang lebih dalam untuk menerapkan PSAK 111 dalam menyempurnakan laporan keuangan entitas syariah yang terkait *wa'd* seperti yang terdapat dalam akad Ijarah muntahiya Bittamlik, murabahah, *line facility*, *jual-sewa-beli (al-bai' wa al-isti'jar)* dalam penerbitan sukuk, *jual-sewa-janji-beli (al-bai'ma'a al-wa'd bil al-syira)* dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah (*al-tawwuth al-Islami*). Mengingat bahwa PSAK 111 ini terbilang baru jadi tidak menutup kemungkinan bahwa entitas syariah banyak yang tidak mengetahui, padahal sudah banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-UMI berkaitan dengan produk baik produk bank maupun bukan bank, banyak yang menyinggung mengenai *wa'd* dalam produk yang entitas keluarkan dalam operasionalnya.

Oleh karena itu penelitian ini sangat penting untuk diteliti, agar entitas dapat memahami bahwa dalam produk pembiayaan yang ditawarkan mengandung unsur *wa'd*. Di BMT UGT Sidogiri sendiri pada awalnya mengaku tidak mengetahui tentang adanya PSAK 111, yang mengatur tentang akuntansi *wa'd*. Namun peneliti mencoba menjelaskan dengan cara menguraikan isi dari PSAK 111, dengan hal itu BMT UGT Sidogiri dapat mengetahui bahwa produk yang ditawarkan ada unsur *wa'd*nya. Sehingga pihak mereka tertarik untuk mengetahui tentang PSAK tersebut, maka dari itu peneliti terus menggali informasi mengenai produk-produk yang berkaitan dengan *wa'd*. Tidak hanya itu adanya *wa'd* disini untuk dapat menghindari terjadinya dua akad dalam satu transaksi misalnya akad ijarah muntahiya bittamlik artinya, akad sewa yang berujung perpindahan kepemilikan benda dimana akad ini merupakan perpaduan antara akad sewa dan jual hal ini tidak diperbolehkan oleh syariat kita. Oleh demikian yang boleh adalah sebagaimana sebelumnya yaitu keberadaan kedua akad sama-sama tidak terikat

satu dengan yang lainnya, dan akad yang kedua dari keduanya didasarkan atas dasar sebuah janji (*wa'd*) yang ditetapkan sebelum melakukan akad yang pertama. Berkaitan dengan hukum melaksanakan janji (*wa'd*) pada produk pembiayaan syariah masih banyak perbedaan pendapat dari para kalangan ulama, ada yang berpendapat boleh atau bersifat *mulzim* (wajib) asalkan dikaitkan dengan sesuatu dan ada juga yang berpendapat tidak wajib untuk melaksanakannya.

Ada beberapa hal yang di bahas dalam PSAK ini, yaitu mengenai pembiayaan yang mengandung unsur *wa'd*, definisi *wa'd*, karakteristik, pengakuan dan pengungkapan, serta perbedaan antara *wa'd* dan akad. Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi, pada mulanya akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan.

Namun dalam perkembangannya, konsep akad banya digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan/ bisnis syariah yang melibatkan institusi lembaga dan perusahaan. Seperti akad yang digunakan dalam produk pembiayaan mudharabah, musyarakah, salam, isthisna, murabahah, wakalah, kafalah, hawalah, qard, rahn, ijarah, dan ijarah muntahiyah bittamlik. Untuk melakukan transaksi bisnis, selalu diperlukan akad sebagai dasar perikatan (*underlying contract*). Akad berasal dari kata *al-uqud* merupakan bentuk jamak dari *al-aqad* yang seara bahasa berarti ikatan. Secara bahasa akad merupakan ikatan antara dua hal, baik ikatan secara maknawi maupun ikatan secara nyata, dari satu segi maupun dari dua segi Djamil, 2012.

Dalam perkembangannya, selain akad terdapat topik khusus yang hampir serupa dengan akad, yakni *wa'd* atau janji. Dalam konteks fikih muamalah, akad dan *wa'd* adalah hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama

antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *wa'd* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya Karim, 2016. Hal ini memberikan isyarat bahwa, *wa'd* memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam *wa'd* tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam tataran implementasinya, konsep mengenai *wa'd* ini banyak dipraktikan di Lembaga Keuangan Syariah, hal ini berpedoman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK 111 tentang Akutansi *Wa'd*. Di BMT UGT Sidogiri menerapkan dua produk yang mengandung unsur *wa'd* yaitu pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik dan murabahah.

Ijarah yang berujung kepada kepemilikan tidak di kenal sebelumnya. Akad ini baru muncul pada zaman modern dan orang-orang yang memperaktekannya sebagai bentuk sewa menyewa. Dalam konteks ini konsep ijarah sudah mengalami perkembangan dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan perpaduan antara akad sewa dan jual beli yang membedakan dari ijarah biasa atau sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan atas barang yang disewakan, dalam pelaksanaannya nasabah pada awal melakukan akad sewa (ijarah) dan dalam akad dicamtumkan *wa'd* bahwa akan ada pemindahan barang dari penyewa terhadap yang menyewakan baik diawal akad, pertengahan maupun akhir periode akad. Jika perpindahan kepemilikan atas barang tersebut terjadi di akhir periode maka pemindahan barangnya dapat dialihkan dengan cara jual beli atau hibah Karim, 2016.

Dalam kalangan ulama, transaksi seperti ini masih diperebatkan keabsahannya. Ada yang membolehkan dengan alasan “asal setiap muamalah adalah mubah dan diperbolehkan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi”, hal ini juga boleh jika kedua akad sama tidak terikat dalam lainnya, dan akad yang kedua dari keduanya didasarkan atas sebuah janji yang di terapkan sebelum melakukan akad yang pertama Umi dan Khairul, 2017. Adanya unsur wa’d pada pembiayaan ini adalah tertelak pada opsi atau janji untuk membeli barang yang sudah disepakati dalam draf akad pada akhir masa akad sebelumnya.

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh anggota maupun pihak BMT dikarenakan karakternya yang profitable, mudah dalam penerapannya, serta resiko faktor yang ringan diperhitungkan. Pengertian akad murabahah dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah akan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati oleh pihak nasabah dan bank Muslim, 2015. Pada perkembangannya murabahah ini juga dikenal dengan murabahah li al-amir bi al-syira yang artinya permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan oleh pihak nasabah yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Kemudian pihak bank berjanji akan membelikan komoditas sebagaimana dimaksud, dan pihak nasabah berjanji akan membeli komoditas tersebut sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan atau margin yang sudah disepakati bersama atau kedua belah pihak.

Ada juga murabahah kepada pemesan pembelian (KPP), atau juga bisa disebut bai al-murabahah liamir bisy-syira merupakan permintaan seseorang

atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang sesuai dengan ciri-ciri yang telah pembeli tentukan. Letak wa'd pada akad pembiayaan dalam KPP ini, ada satu unsur yang harus dipahami yaitu adanya wa'd (janji), artinya janji untuk membelikan barang sesuai dengan permintaan pembeli dan janji untuk menjual kembali dengan meminta keuntungan dari barang tersebut.

Adanya wa'd dalam mekanisme pembiayaan murabahah dan ijarah muntahiya bittamlik adalah agar dapat menghindari terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang memunculkan terjadinya riba dan gharar. Dengan adanya janji (wa'd) yang dilakukan pada akad kedua sebelum melakukan akad yang pertama.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maksum (2016), Wa'd digunakan dalam akad untuk menghindari terjadinya dua akad dalam satu transaksi dan kemungkinan akan memunculkan terjadinya riba. Beberapa produk keuangan syariah yang melaksanakan janji (Al-Wa'd) adalah Murabahah, al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT), penjualan dan sewa-kembali, musyarakah mutanaqisah, dan penukaran valas. Hukum wa'd bersifat mengikat kecuali pada produk pembiayaan al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT).

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah (2017) yaitu segala bentuk akad muamalah dianggap sah dan diperbolehkan apabila didalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain segala bentuk muamalah terutama akad pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik yang terdiri dari akad jual beli dan akad sewa, menggabungkan dua akad ini diperbolehkan selama tidak menimbulkan gharar dan riba. Peneliti menarik kesimpulan bahwa akad ijarah muntahiya bittamlik yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Situbondo sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah karena dalam praktiknya sudah memenuhi praktik maqashid mu'amalah yaitu: saling

ridha, adanya kejelasan, ada unsur keadilan, tidak ada gharar, tidak ada riba, dan tidak ada dharar (bahaya/merugikan) Khoiriyah, 2017. Dan kemudian bentuk akad ijarah muntahiya bittamlik diperbolehkan dan dijadikan acuan oleh BMT karena sewa disertai janji (wa'd) penjualan, sewa berakhir dengan memberikan hak pilih antara memiliki atau tidak, IMBT dengan pembayaran bertahap pada pembelian barang yang disewa.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana penerapan PSAK 111 tentang Akuntansi *Wa'd* pada BMT UGT Sidogiri Kamal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah Wpenulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan *Wa'd* berdasarkan PSAK 111 pada BMT UGT Sidogiri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *Wa'd* berdasarkan PSAK 111 pada BMT UGT Sidogiri Kamal?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana penerapan *Wa'd* berdasarkan PSAK 111 pada BMT UGT Sidogiri Kamal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum baik bagi Dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, mahasiswa yang mendalami Akuntansi Syariah, praktis yang bekerja di bank syariah, dan masyarakat umumnya yang tertarik memperdalam hukum perbankan syariah, khususnya mengenai penerapan PSAK 111 tentang Akuntansi *Wa'd* pada BMT UGT Sidogiri Kamal.